

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS

(Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

CHUSNA NUR HAYATI

NIM: C. 100.100.044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

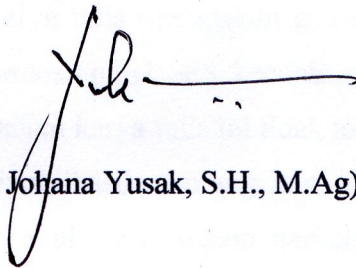
Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Agustus 2014

Pembimbing I



(H. Johana Yusak, S.H., M.Ag)

Pembimbing II

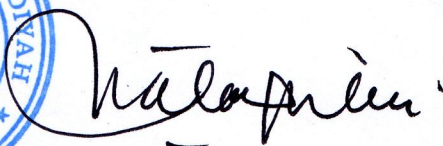


(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chusna Nur Hayati
NIM : C 100 100 044
Alamat : Tempel Rt. 05/07, Banyuanyar, Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 26 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan



Chusna Nur Hayati

C100100044

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)

CHUSNA NUR HAYATI

NIM : C.100.100.044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

Chusna_riyanto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hasil penelitian mengenai pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai yaitu memalsukan identitas, memalsukan surat kematian dan menikah tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama dan persetujuan dari istri. Adapun mengenai bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yaitu pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon menggunakan informasi atau keterangan palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari istri pertama serta ijin dari Pengadilan Agama. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.

Kata kunci: Pemalsuan Identitas dan pertimbangan-pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Research result hits identity forgery is done by bride candidate that is forge identity, forge bill of mortality and get married without permission existence from religion court and sanctions from wife. as to about judge deliberations in grant marriage cancellation request that is marriage execution between Salijo with appealed to use information or faked explanation that is has hilted applicant condition that pass away and marriage is not espoused sanctions from first wife with permission from religion court. Author realizes author ability limitedness in finish this law writing. But, author hope by what author give in this law writing can be of benefit to author individual self and entire readers.

Key word: Identity Forgery and Judge Deliberations

PENDAHULUAN

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.²

Pasal 9 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian poligami yang akan dilakukan tanpa izin dari pengadilan, apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak dan dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara’ sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau walaupun dilanjutkan akan mengakibatkan

¹Mohammad Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. hal. 54

²Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hal.10

kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.³

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁴

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.⁵

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.⁶

³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang hal. 212

⁴Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 187

⁵*Ibid*, hal. 188

⁶A Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 231

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) mengapa pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai? (2) Apa pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui latar belakang pemalsuan identitas dilakukan oleh calon mempelai. (2) Penelitian Ini Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan.

Manfaat penelitian adalah: (1) Dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-peelitian selanjutnya. (2) Memberikan gambaran serta masukan terhadap perkembangan hokum di Indonesia pada asyarakat mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan satu jenis data yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu: (a) Bahan Hukum Primer. (b) Bahan Hukum Sekunder.

Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemalsuan Identitas dilakukan oleh Calon Mempelai

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap calon pasangan suami istri. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini telah menjadi sunnah para rosul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghormati sunnah Rosululloh s.a.w. beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.⁷

⁷ Ahmad Sukardja, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 9

Pada Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, lalu pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Seperti kasus di atas, bahwa Pemohon dengan Salijo melangsungkan perkawinan dan dalam perkawinannya dikaruniai 10 orang anak. Semasa hidupnya Salijo berumah tangga dengan Pemohon hingga meninggal dunia, sejak Salijo meninggal dunia sampai dengan sekarang Pemohon sebagai istri sah tidak menikah lagi atau masih menjanda. Pemohon dengan Salijo masih dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Pemohon ternyata Salijo telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nuryani binti Sudarno (Termohon). Hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon kurang lebih pada Bulan Januari 2010 saat Pemohon mengurus pensiun Salijo di Kantor Taspen Surakarta, dimana dari data yang ada di Kantor Taspen

Surakarta ternyata yang tercatat sebagai istri dan mendapatkan hak pensiun dari Salijo adalah Termohon.

Pada saat Salijo melangsungkan perkawinan dengan Termohon diketahui adanya perbuatan melawan hukum yaitu dalam pemberkasan Salijo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Serta pencantuman nama orang tua Salijo, didalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama orang tua Salijo ditulis Siswo Sumarto padahal nama sebenarnya dari orangtua Salijo adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Salijo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon mempelai, yaitu:

1. Memalsukan Identitas

Dalam perkawinan antara Salijo dengan Termohon, Salijo memalsukan identitas dengan nama Saliyo bin Siswo Sumarto, nama aslinya yaitu Salijo bin Merto dan pencantuman identitas nama orang tua Salijo didalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama Siswo Sumarto, namun nama orang tua Salijo sebenarnya adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Salijo.

2. Memalsukan Surat Kematian

Berdasarkan uraian diatas, Salijo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian No.

474.3/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sehingga Salijo berstatus duda dan bisa menikah lagi dengan Termohon.

Namun Salijo hingga meninggal dunia, Pemohon masih hidup dan dalam keadaan sehat, segar dan bugar. Pemohon hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya.

Akibat hukum dari pemalsuan identitas akan berujung pada pembatalan perkawinan yang akan berdampak pada berpisahnya antara suami dan istri akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam pasal 41 Undang-undang Perkawinan, yaitu:

- a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

3. Menikah tanpa adanya ijin dari istri pertama

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon tersebut tidak disertakan persetujuan dan ijin dari istri pertama. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan 25 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/96 tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan

Dalam Putusan yang menjadi rujukan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, menurut penulis ada 2 bentuk pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan. pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut yaitu:

a. Pertimbangan Fakta

Pertimbangan-pertimbangan fakta yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut yaitu: *Pertama*, Pemohon telah menikah dengan Salijo bin Merto pada tahun 1955 dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai hingga Salijo meninggal dunia pada tahun 2008. *Kedua*, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, suami Pemohon pada tahun 1996 telah menikah lagi dengan Nuryani binti Atmo Sudarno dengan memalsukan identitas/data dimana Salijo mengaku bernama Salijo bin Siswo Sumarto beralamat di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, bahkan Salijo menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sehingga ia dapat menikah dengan Termohon dengan status duda. *Ketiga*, Pemohon baru mengetahui perkawinan Salijo dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2010 saat Pemohon mengurus pensiun Salijo di Kantor Taspen Surakarta, ternyata yang tercatat sebagai istri di Kantor Taspen tersebut adalah Termohon.

b. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut yaitu: *Pertama*, berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa apabila perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 3 ayat 2, dan Pasal 4. Serta permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Pada Pasal 71 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan putusan di atas, Pemohon masih terikat perkawinan dengan Salijo karena sejak salijo masih hidup hingga meninggal dunia Pemohon belum bercerai dengan Salijo hingga Salijo menikah lagi dengan Termohon tanpa seizin dari Pengadilan dan tanpa persetujuan dari istri pertamanya, Maka permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena prosedur pelaksanaan perkawinan tidak sesuai dengan Undang-undang.

- a. Adanya bukti surat bertanda T.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/96 tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo, yang menunjukkan bahwa Salijo dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah.

Dengan demikian maka permohonan pembatalan perkawinan antara Salijo dengan Termohon dapat dibatalkan. Serta Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/36/IV/96 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orangtua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon mempelai, yaitu:

a. Memalsukan Identitas

Dalam perkawinan antara Saliyo dengan Termohon, Saliyo memalsukan identitas dengan nama Saliyo bin Siswo Sumarto, nama aslinya yaitu Saliyo bin Merto dan pencantuman identitas nama orang tua Saliyo didalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama Siswo Sumarto, namun nama orang tua Saliyo sebenarnya adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Saliyo.

b. Memalsukan Surat Kematian

Berdasarkan uraian di atas, Saliyo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sehingga Saliyo berstatus duda dan bisa menikah lagi dengan Termohon.

Namun Saliyo hingga meninggal dunia, Pemohon masih hidup dan dalam keadaan sehat, segar dan bugar. Pemohon hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya.

c. Menikah tanpa adanya ijin dari istri pertama

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon tersebut tidak disertakan persetujuan dan ijin dari istri pertama. Sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 24 dan 25 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah Nomor : 36/36/IV/96 tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Kedua, dari hasil pembuktian dapatlah ditemukan fakta hukum: (a) Pemohon telah menikah dengan Salijo bin Merto pada tahun 1955 dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai hingga Salijo meninggal dunia pada tahun 2008. (b) Tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, suami Pemohon (Salijo) pada tahun 1996 telah menikah lagi dengan Nuryani Binti Atmo Sudarno dengan memalsukan identitas/ data-data, dimana Salijo mengaku bernama Saliyo Bin Merto Sumarto yang beralamat di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, bahkan Salijo menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sehingga ia dapat menikah dengan Termohon dengan status duda. (c) Pemohon baru mengetahui perkawinan Salijo dengan Termohon tersebut pada bulan Januari 2010 saat Pemohon mengurus pensiun

alm. Salijo di Kantor Taspen Surakarta, ternyata yang tercatat sebagai istri di Kantor Taspen tersebut adalah Termohon

SARAN

Pertama, Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.

Kedua, Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas calon suami atau istri supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan.

Ketiga, Segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hendaknya dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arto, A.M, 1996, *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia

Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ramulya, M.I, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: UI-Press.

Soemiyati, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty.

Sukardja, Ahmad, 2008, *Problematika Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan